



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
BANTUAN MODAL DAN PENDAMPINGAN UNTUK KOPERASI,
LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT (LEM) SEJAHTERA,
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN WIRAUSAHA PEMULA
DI KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang menjadi salah satu misi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara masa bakti 2016 - 2021, dipandang perlu memberdayakan potensi ekonomi lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang berbentuk koperasi, lembaga ekonomi masyarakat (LEM) Sejahtera, usaha mikro kecil dan menengah serta Wirausaha Pemula;
 - b. bahwa upaya pemberdayaan potensi ekonomi lembaga-lembaga ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a disadari membutuhkan adanya bantuan dalam bentuk modal dan pendampingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan dan Pendampingan Dari Pemerintah Daerah Kepada Koperasi, LEM Sejahtera, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Wirausaha Pemula di Kabupaten Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk usaha Mikro dan Kecil.
7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/ M.KUKM/ IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAN PROGRAM BANTUAN MODAL DAN PENDAMPINGAN UNTUK KOPERASI, LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT (LEM) SEJAHTERA, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN WIRUSAHA PEMULA DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Konawe Utara.
8. Program Bantuan Modal yang selanjutnya disebut Program adalah implementasi kebijakan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian fasilitas dan/atau bantuan dana yang bersifat stimulant untuk mengatasi kendala kapasitas usaha dan keterbatasan modal bagi Koperasi, Anggota Koperasi, Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera, Usaha Mikro Kecil dan Wirausaha Pemula dengan status Bantuan Sosial.
9. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera selanjutnya disebut LEM Sejahtera adalah model Lembaga Ekonomi Desa yang diperkenalkan pertama kali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat desa dengan menghimpun dan mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang ememnuhi

kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

13. Persyaratan umum adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh calon peserta program bantuan agar dapat menjadi peserta program bantuan.
14. Persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh calon peserta program bantuan agar program bantuan dimaksud dapat direalisasikan.
15. Wirausaha pemula adalah orang perorang yang memiliki rintisan usaha dan/atau pelaku usaha yang berpeluang meningkatkan kapasitas usahanya.
16. Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk emnumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
17. Pembekalan Kewirausahaan adalah kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang kewirausahaan yang dapat dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi/pemasyarakatan, seminar, dan lainnya.
18. Peserta Program adalah penerima bantuan yang ditetapkan melalui keputusan Bupati.
19. Penerima bantuan adalah peserta program yang menerima bantuan yang ditetapkan melalui keputusan Bupati.
20. Pendampingan adalah rangkaian kegiatan/pekerjaan konsultasi, fasilitasi, mediasi, motivasi dan pengarahan yang bersifat memberdayakan terhadap lembaga dan anggota Koperasi, LEM Sejahtera, Usaha Mikro Kecil dan Wirausaha Pemula.
21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati selaku pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II **TUJUAN, SASARAN DAN PESERTA PROGRAM**

Bagian Kesatu **Tujuan**

Pasal 2

Tujuan Program Bantuan Modal dan Pendampingan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memacu pertumbuhan usaha koperasi, anggota Koperasi, LEM Sejahtera, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha pemula dalam mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan penghidupan berkelanjutan;
- b. Mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya anggota Koperasi, Koperasi, LEM Sejahtera serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Wirausaha pemula;
- d. Memberikan bantuan dalam rangka pengembangan Usaha Koperasi, Anggota Koperasi, LEM Sejahtera, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula .

Bagian Kedua **Sasaran**

Pasal 3

Sasaran Program Bantuan Modal dan Pendampingan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Tersalurnya bantuan dalam rangka pengembangan Usaha Koperasi, Anggota Koperasi, LEM Sejahtera, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha pemula;
- b. Terpenuhi dukungan kebutuhan modal untuk pengembangan Usaha Koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha pemula;
- c. Mendorong terciptanya tata kelola usaha kecil yang profesional dan berorientasi bisnis pada kelompok usaha Koperasi, LEM Sejahtera, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Wirausaha pemula.

Bagian Ketiga **Peserta Program dan Penerima Bantuan**

Pasal 4

- (1) Peserta Program calon penerima bantuan Modal dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Koperasi;
 - b. LEM Sejahtera

- c. Usaha Mikro;
 - d. Usaha Kecil; dan
 - e. Wirausaha pemula.
- (2) Peserta program calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria :
- a. Koperasi Primer yang telah berbadan Hukum
 - b. Maksimum asset Koperasi asset sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta rupiah) dan/atau atau omset maksimum sebesar Rp. 100.000.000.00 (Seratus juta rupiah);
 - c. Memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota bagi Koperasi primer;
 - d. Mempunyai rencana dan/atau kegiatan usaha produktif;
 - e. Memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas;
 - f. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang masih aktif;
 - g. Diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan.
- (3) Peserta program calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus harus memenuhi kriteria :
- a. Terdaftar pada Dinas Perindagkop dan UKM;
 - b. Jenis isaha yang dilakukan adalah Usaha Produktif;
 - c. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang
 - d. Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
- (4) Peserta program calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d harus memenuhi kriteria :
- a. Terdaftar pada Dinas Perindagkop dan UKM;
 - b. Usaha yang dilakukan adalah Usaha Produktif;
 - c. Memiliki kegiatan tetap dan berkelanjutan
 - d. Memiliki Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
- (5) Peserta program calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi kriteria :
- a. Terdaftar pada Dinas Perindagkop dan UKM;
 - b. Memiliki aktifitas usaha dan mempunyai potensi mengembangkan usaha; dan
 - c. Memiliki Surat Keterangan telah mengikuti pembekalan kewirausahaan dari Dinas dan/atau dari instansi/lembaga diklat kewirausahaan lainnya.

Pasal 5

- (1) Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh pemerintah daerah apabila telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi Tim yang dibentuk oleh Bupati
- (2) Peserta program ditetapkan sebagai penerima bantuan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Bantuan tidak boleh diberikan kepada koperasi, LEM Sejahtera, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Wirausaha Pemula yang sedang dan sudah menerima pinjaman dana dari pihak lain;
- (2) Pihak lain yang dimaksud pada ayat (1) adalah satuan kerja perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Persyaratan khusus lain untuk masing-masing program bila diperlukan, diatur melalui Keputusan Bupati.

BAB III PERUNTUKAN BANTUAN

Pasal 8

Bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan hanya dipergunakan untuk:

- a. Pengembangan usaha produktif;
- b. Pengembangan permodalan; dan/atau
- c. Pengembangan sarana dan prasarana yang memiliki keterkaitan dengan usaha yang ditekuni.

Pasal 9

- (1) Peruntukan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi Kegiatan :
 - a. Pengembangan usaha pada sektor riil;
 - b. Peningkatan kegiatan produksi/pengolahan pemasaran;
 - c. Usaha produktif dan perdagangan;
 - d. Pengembangan ketrampilan usaha;
 - e. Pemberdayaan Koperasi, Anggota Koperasi, LEM Sejahtera, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Wirausaha Pemula di wilayah yang sulit jangkau;
- (2) Peruntukan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi kegiatan:
 - a. Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Koperasi/LEM Sejahtera;
 - b. Pengembangan Wirausaha pemula; dan
 - c. Rintisan dan pengembangan usaha Koperasi, anggota Koperasi, LEM Sejahtera, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Wirausaha Pemula.
- (3) Peruntukan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi kegiatan :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana usaha yang tersedia; dan
 - c. Pengembangan sarana dan prasarana usaha untuk usaha produktif baru.

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN, BESARAN BANTUAN DAN
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 10

Sumber pembiayaan bantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas.

Bagian Kedua
Besaran Bantuan

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan hanya diberikan kepada penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis usaha, hasil usaha, kesinambungan usaha, ruang lingkup usaha dan kemampuan keuangan daerah yang tersedia.
- (3) besaran bantuan ditetapkan oleh bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan hasil verifikasi Tim.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyaluran Bantuan

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan kepada penerima Bantuan dilakukan dengan cara mentransfer uang yang besarnya telah tetapkan kepada penerima bantuan melalui rekening penerima bantuan.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberi bantuan mentransfer uang ke Rekening penerima bantuan, pemberi bantuan wajib menyampaikan kepada penerima bantuan dengan surat pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Paling lambat 5 (lima) hari setelah penerima bantuan menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima bantu wajib memeriksa besaran uang yang ditransfer melalui rekening dan memberitahukan kepada Dinas bahwa telah atau belum tersedia dana pada rekening penerima bantuan.

BAB V
REALISASI BANTUAN DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 13

- (1) Realisasi Bantuan dilakukan dengan mengikuti mekanisme administrasi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan yang diterima oleh penerima bantuan wajib dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 14

- (1) Pemberian bantuan kepada penerima bantuan penggunaannya tidak dikembalikan kepada Daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan bantuan dan sistim pertanggungjawabannya dilakukan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna serta akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SELEKSI DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SERTA KEWAJIBAN PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu Seleksi Peserta Penerima Bantuan

Paragraf I Pengajuan Peserta

Pasal 15

- (1) Peserta Program penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat mengajukan permohonan penerimaan bantuan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas;
- (2) Tata cara Pengajuan Peserta Program Bantuan menjadi penerima bantuan oleh peserta program dalam bentuk Koperasi, LEM Sejahtera, Usaha Mikro/Usaha Kecil dan Wirausaha Pemula sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta Program dapat mengajukan surat permohonan dan/atau proposal program bantuan Modal untuk menjadi peserta program kepada Bupati melalui Dinas;
 - b. Surat Permohonan dan/atau proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan surat rekomendasi dari Dinas yang telah diverifikasi terlebih dahulu.
 - c. Pengajuan surat permohonan dan/atau Proposal Program bantuan Modal untuk mendapatkan bantuan ditujukan kepada Dinas dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.
 - d. Pengajuan surat permohonan peserta program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan proposal usaha beserta kelengkapan persyaratannya.

Paragraf II Seleksi Peserta Program

Pasal 16

- (1) Peserta Program yang mengajukan permohonan penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) akan diseleksi untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- (2) Pengajuan surat permohonan peserta program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan proposal usaha beserta kelengkapan persyaratannya.
- (3) Tata cara seleksi Peserta Program Bantuan menjadi penerima bantuan oleh peserta program dan diatur lebih lanjut oleh bupati.

Bagian Kedua Penetapan Penerimaan Bantuan

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), KPA menugaskan Tim untuk melakukan Verifikasi kelayakan syarat memperoleh Penerimaan Bantuan.
- (2) Apabila Tim Verifikasi menyatakan permohonan serta persyaratan yang diajukan penerima bantuan lengkap, maka atas rekomendasi Tim verifikasi, KPA dapat memproses pencairan dana kepada Penerima Bantuan sesuai ketentuan peraturan Perundang – undangan.

Pasal 18

Peserta program yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Wajib :

- a. Melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 untuk diajukan sebagai peserta program;
- b. Mengajukan permohonan pencairan bantuan kepada KPA dengan melampirkan persyaratan pencairan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- c. Mengadministrasikan pengelolaan bantuan dengan baik;
- d. Bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan;
- e. Siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan penyalahgunaan bantuan;
- f. Melaporkan perkembangan usahanya kepada Bupati yang ditembuskan kepada Dinas, dan
- g. Membuat perjanjian kerja sama antara Koperasi LEM Sejahtera dengan Anggota Koperasi/LEM Sejahtera penerima bantuan yang memuat sekurang – kurangnya hak dan kewajiban para pihak, jumlah dana bantuan, tanggung jawab dan sanksi.

BAB VII PENDAMPINGAN

Pasal 19

Pendampingan dilakukan terhadap Koperasi, LEM Sejahtera, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Wirausaha Pemula yang telah menjadi peserta program sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), baik yang masih menjadi calon penerima bantuan maupun yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 20

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dilakukan oleh tenaga pendamping Koperasi yang khusus direkrut untuk itu dari unsur Non-PNS;
- (2) Pengadaan/penyediaan Tenaga Pendamping Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu paket pekerjaan swakelola melalui kerjasama antara Dinas dengan Kelompok Masyarakat selaku pelaksana pekerjaan swakelola;
- (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga, Yayasan, karang taruna dan lain-lain yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum yang dibuktikan dengan akte notaris,
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,
 - c. memiliki kantor atau sekretariat tetap di dalam daerah,
 - d. memiliki dan mampu mempresentasikan konsep pendampingan koperasi yang profesional dan sesuai dengan kondisi Daerah,
 - e. mampu menyediakan Tenaga Pendamping Koperasi yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian

Penugasan dan Persyaratan Tenaga Pendamping Koperasi

Pasal 21

- (1) Tenaga Pendamping Koperasi ditugaskan dibawah kontrak oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) untuk menduduki posisi :
 - a. Koordinator (satu orang),
 - b. Pendamping Lapangan (satu orang per Kecamatan),
 - c. Staf teknis/pendukung (3 orang), terdiri dari seorang Operator Komputer, seorang staf administrasi dan seorang office boy.
- (2) Persnyaratan Tenaga Pendamping Koperasi untuk masing-masing posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Koordinator :

1. Berdomisili tetap di dalam Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
 2. Berpendidikan minimal sarjana strata-1 pada semua jurusan
 3. Berpengalaman melakukan pendampingan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
- b. Pendamping Lapangan
1. Berdomisili tetap di dalam Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
 2. Berpendidikan minimal sarjana strata-1 pada semua jurusan
 3. Berpengalaman melakukan pendampingan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
 4. Memperoleh rekomendasi Camat dari wilayah Kecamatan yang hendak didampingi
- c. Staf Teknis :
1. Operator Komputer
 - a) Minimal berpendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat
 - b) Berdomisili tetap di dalam Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
 - c) Dapat mengoperasikan program aplikasi sekurang-kurangnya word, excel dan powerpoint
 2. Staf Administrasi
 - a) Minimal berpendidikan SMP/MTs/Sederajat
 - b) Berdomisili tetap di dalam Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
 - c) Berpengalaman dalam kegiatan administrasi perkantoran/persuratan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
 3. Office Boy
 - a) Minimal berpendidikan SD/MI/Sederajat
 - b) Berdomisili tetap di dalam Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
 - c) Berpengalaman dalam kegiatan administrasi perkantoran/persuratan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan

BAB VIII
KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM SERTA
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Koordinasi Pelaksanaan Program Bantuan Modal

Pasal 22

- (1) Organisasi Pelaksanaan Program terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekertaris;
 - c. Kepala Bidang;
 - d. Kepala Seksi; dan

- e. Tim Verifikasi
- (2) Kepala Dinas bertugas :
- a. Berkoordinasi dengan Bupati dalam menetapkan calon Peserta Program;
 - b. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Program dengan pihak terkait ;
 - c. Menerbitkan Petunjuk Teknis pelaksanaan Program;
 - d. Melakukan sosialisasi Program kepada pihak yang terkait ;
 - e. Menerima dan meneliti Dokumen administrasi Calon Peserta Program hasil seleksi yang direkomendasikan Kepala Bidang atas hasil Tim Verifikasi;
 - f. Menetapkan calon peserta Program menjadi peserta Program berdasarkan keputusan hasil seleksi dari Tim Verifikasi; dan
 - g. Menetapkan calon Peserta Program yang mengajukan usulan langsung kepada Bupati cq Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menjadi Peserta Program setelah mendapat dukungan.
- (3) Sekertaris Bertugas :
- a. Menerima hasil seleksi dari Kepala Bidang dan Tim Verifikasi Penerima Bantuan berdasarkan Keputusan Peserta Program dari Tim Verifikasi;
 - b. Melakukan penelitian kelengkapan administrasi pencairan dana Bantuan yang diajukan peserta Program;
- (4) Kepala Bidang bertugas :
- a. Melakukan koordinasi penyelenggaraan Program dengan pihak terkait;
 - b. Mengusulkan dan/atau merekomendasikan hasil seleksi nama – nama calon peserta Program yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk diajukan kepada Kepala Dinas;
 - c. Memberikan bimbingan, advokasi, pengawasan serta membantu penyelenggaraan Program;
 - d. Membantu peserta Program dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan Program;
 - e. Membantu Peserta Program dalam penyelesaian administrasi realisasi bantuan;
 - f. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada Penerima Bantuan dalam pengelolaan keuangan/permodalan dalam rangka keberhasilan program;
 - g. Memberikan advokasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Penerima Bantuan;
 - h. Membantu Penerima Bantuan dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian penerima bantuan;
 - i. Bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi penerima bantuan; dan
 - j. Dapat memfasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil selaku penerima bantuan untuk membentuk Koperasi;
- (5) Kepala Seksi Bertugas :

- a. Melakukan koordinasi penyelenggaraan Program dengan pihak terkait;
 - b. Menerima hasil seleksi nama – nama calon peserta Program yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk diajukan kepada kepala Bidang;
 - c. Memberikan bimbingan, pengawasan serta membantu penyelenggaraan Program;
 - d. Membantu peserta Program dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan Program;
 - e. Membantu Peserta Program dalam penyelesaian administrasi realisasi bantuan;
 - f. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada Penerima Bantuan dalam pengelolaan keuangan/permodalan dalam rangka keberhasilan program;
- (6) Tim Verifikasi bertugas :
- a. Melakukan koordinasi penyelenggaraan Program dengan pihak terkait;
 - b. Mengusulkan dan/atau merekomendasi hasil seleksi nama-nama calon Peserta Program yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan kepada Kepala Dinas Melalui Kepala Bidang dengan tembusan kepada Bupati/Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten KONAWE UTARA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. Memberikan bimbingan, advokasi, pengawasan serta membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan Program;
 - d. Membantu peserta Program dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan Program;
 - e. Membantu Peserta Program dalam penyelesaian administrasi realisasi Bantuan;
 - f. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada Penerima Bantuan dalam pengelolaan keuangan/permodalan dalam rangka keberhasilan Program;
 - g. Membantu Penerima Bantuan dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian Penerima Bantuan;
 - h. Bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi Penerima Bantuan, untuk membentuk koperasi.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi Program

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Tim Verifikasi dalam hal pengendalian, monitoring, dan evaluasi dalam rangka pembinaan berkelanjutan terhadap Penerima Bantuan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali selama 2 (dua) tahun berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Peserta Program wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusannya kepada Camat;
 - b. Atas dasar laporan tersebut Camat dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Dinas dengan tembusan kepada Bupati;
 - c. Dinas sebagai SKPD teknis yang menyelenggarakan bantuan bertanggungjawab atas pelaksanaan program dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Bupati;
- (3) Laporan Penyelenggaraan Program wajib disampaikan oleh bupati kepada Gubernur Sulawesi Tenggara setiap Tahun.

BAB IX PENGALIHAN PESERTA PROGRAM

Pasal 24

Kepala Dinas dapat membatalkan Peserta Program sebagai Penerima Bantuan dan mengalihkan penerimaan bantuan kepada calon peserta Program yang baru untuk ditetapkan sebagai peserta Program atas dasar penilaian dan pertimbangan teknis dari SKPD dan Tim Verifikasi.

Pasal 25

Pengalihan Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan apabila diketahui peserta Program mengundurkan diri, memberikan data atau informasi yang tidak sebenarnya dan/atau tindakan yang melanggar hukum.

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan Program di tingkat Kecamatan, maka Camat wajib turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut dan melaporkannya kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan, maka Dinas membantu penyelesaiannya.
- (3) Dalam hal Dinas tidak dapat menyelesaikan, maka Bupati turun tangan membantu penyelesaiannya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Terhadap penerima Program Bantuan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan Bupati ini, tetap mempedomani Peraturan Bupati yang lama.
- (2) Terhadap calon peserta program yang masih dalam proses usulan seluruh proses pengusulan dan penetapan harus berpedoman pada peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 23 Mei 2016

Bupati Konawe Utara,

ttd

R U K S A M I N

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 23 Mei 2016

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara

ttd

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 98

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Konawe Utara,

TASMAN TABARA, SH

Pembina , IV/a
NIP. 19640610 198903 1 025